

**Program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Sebagai Upaya untuk
Pengentasan Kemiskinan**

Dr. Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak
Dr. Retno Rusdijati, M.Kes.
Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si.
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebagai Upaya untuk Pengentasan Kemiskinan

Penulis:

Dr. Barkah Susanto, SE., M.Sc., Ak

Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes

Veni Soraya Dewi, SE., M.Si

Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc. Ak.

Editor:

Zulfikar Bagus Pambuko, SEL, MEI



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sebagai Upaya untuk Pengentasan Kemiskinan

ISBN: 9786237261636

Hak Cipta 2022 pada Penulis


Hak penerbitan pada UNIMMA PRESS. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UNIMMA PRESS.

Penulis:


Dr. Barkah Susanto, SE., M.Sc., Ak. 

Dra. Retno Rusdijati, M.Kes. 

Veni Soraya Dewi, SE., M.Si 

Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc. Ak 

Editor:

Zulfikar Bagus Pambuko, SEI., MEI 



Penerbit:

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jalan Mayjend Bambang Soegeng km.05, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, Januari 2022

Kata Pengantar

Guna mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat miskin, Pemerintah telah meluncurkan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perbaikan sarana prasarana baik dari tingkat pusat hingga daerah. Pemberian bantuan ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Meskipun bertujuan membantu masyarakat miskin yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, namun muncul permasalahan di lapangan seperti calon penerima tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan bantuan tidak mencukupi sehingga penerima harus berhutang atau menjual aset yang dimiliki. Guna memastikan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program RTLH dengan tujuan untuk 1) mengidentifikasi pendapat/tanggapan dari penerima program RTLH, 2) mengidentifikasi dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan, dan 3) merumuskan program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa 1) seluruh informan menyatakan sangat terbantu dengan program ini karena impian untuk memiliki rumah layak huni bisa terwujud. Namun yang menjadi keluhan informan bahwa bantuan yang diberikan tidak mencukupi jika mereka tidak mempunyai dana tambahan; 2) program bantuan untuk RTLH berdampak pada pengentasan kemiskinan karena seluruh informan menyatakan bahwa program tersebut membantu mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah layak huni; dan 3) program pemberian bantuan RTLH yang diusulkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima adalah pengelolaan program bantuan renovasi RTLH yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, penerima bantuan RTLH, masyarakat, dan CSR yang tergabung dalam satu model Nondirectional Cycle, di mana lima komponen ini mempunyai keterikatan satu sama lain melalui komunikasi yang baik, hingga merupakan satu kesatuan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang yang telah membiayai penelitian ini melalui skema RUD. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Dinas Permukiman Kabupaten Magelang dan penerima dana bantuan RTLH yang telah membantu dalam pengumpulan data. Kami menyadari, monograf ini masih banyak kekurangan dalam segi substansi maupun

penyajiaannya. Untuk itu, kami mengharapkan saran dari para pembaca. Semoga monograf ini bermanfaat.

Magelang, Desember 2021

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	<i>iv</i>
Daftar Isi	<i>vi</i>
<i>Acknowledgement</i>	<i>vii</i>
1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sasaran	4
1.5. Ruang Lingkup.....	4
2 Kajian Pustaka	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	9
2.3. Pengentasan Kemiskinan.....	10
2.4. Program RTLH	11
2.5. Kerangka Penelitian.....	13
3 Metode	15
3.1. Metode Penelitian	15
3.2. Lokasi dan waktu Pelaksanaan.....	15
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	15
3.4. Metode Analisis Data	18
4 Hasil dan Pembahasan	20
4.1. Hasil Penelitian.....	20
4.2. Pembahasan	48
5 Kesimpulan dan Rekomendasi	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran	68
Lampiran 1. Wawancara dengan Perangkat Desa	68
Lampiran 2. Wawancara dengan penerima dana	69
Profil Penulis dan Editor.....	71

Acknowledgement

Monograf ini merupakan luaran dari Penelitian Riset Unggulan Daerah (RUD) tahun 2021 yang dibiayai oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Sebagian isi monograf ini diambil dari artikel yang diterbitkan dalam prosiding 3rd BIS 2021.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang



Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat dan terlindung dari berbagai situasi dan ancaman, seperti hujan, angin, binatang buas tetapi tempat untuk terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran dalam keluarga.

Rumah menjadi media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Fungsi rumah sedemikian besar bagi individu dan keluarga yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga fungsi tersebut, rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik aman menjadi tempat terlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukan hal yang mudah. Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental, dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah, dan sebagai pendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana. Program ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, dengan sasaran keluarga miskin, khusus untuk rumah tidak layak huni. Program tersebut merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kemiskinan terpadu yang menyentuh akar kemiskinan, mencakup perubahan sikap, perbaikan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat, peningkatan status ekonomi masyarakat miskin.

Program bantuan RTLH merupakan stimulan bagi masyarakat penerima yang selanjutnya membutuhkan swadaya masyarakat dalam rangka keberhasilannya. Sumber-sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah melalui Kemensos, dana dari provinsi, dana dari kabupaten atau kota, dana dari desa, maupun pihak-pihak lain. Namun demikian, ternyata bantuan ini justru menimbulkan

permasalahan baru. Seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, berdasarkan wawancara dengan beberapa warga di Kecamatan Borobudur yang menerima bantuan tersebut, mereka mengatakan bahwa 1) seandainya ada pilihan lain, mereka lebih memilih tidak menerima bantuan; 2) bantuan yang diberikan tidak mencukupi sampai tahap penyelesaian; 3) masih memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar; dan 4) sampai menjual asset untuk menutupi kekurangan sehingga renovasi belum dilaksanakan.

Di Kabupaten Magelang sendiri berdasarkan laporan hasil verifikasi desa dan validasi TFL terhadap data RTLH dalam BDT 2018, jumlah RTLH sebanyak 17.631 unit dari 65.830 unit data dasar. Pengurangan ini terjadi karena pemilik meninggal dunia atau pindah ke luar Kabupaten Magelang. Tiga kecamatan terbesar yang memiliki RTLH terbanyak adalah Kecamatan Salaman sebanyak 2.026 unit, Kecamatan Grabag sebanyak 1.620 unit, dan Kecamatan Pakis sebanyak 1.555 unit.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan mengevaluasi implementasi program RTLH di Kabupaten Magelang agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsep RTLH di masa yang akan datang serta memberikan usulan tentang strategi implementasi program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi penerima program RTLH di Kabupaten Magelang?

2. Bagaimana dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimanakah strategi atau mekanisme program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima?

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan implementasi program RTLH di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a) Mengidentifikasi persepsi penerima program RTLH di Kabupaten Magelang.
- b) Mengidentifikasi dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
- c) Merancang strategi atau mekanisme program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima. Dasar pemikiran pelaksanaan studi ini adalah tentang tentang pentingnya energi alternatif untuk sektor transportasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1.4. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan program RTLH di Kabupaten Magelang

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan implementasi RTLH tahun 2020

2. Merancang opsi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi penanganan RTLH
3. Merancang strategi atau mekanisme program RTLH Plus di Kabupaten Magelang.

Kajian Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Sumarno, 2016) yang berjudul Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, menyimpulkan bahwa keterlibatan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka mulai dari proses perencanaan, kegiatan, pengawasan, serta laporan sangat menentukan keberhasilan dari program ini. Keterlibatan tersebut dalam bentuk uang, barang, tenaga, ataupun pikiran membuat program ini melampaui target yaitu yang semula direncanakan hanya memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak atau kurang layak, menjadi rumah permanen baru yang berlantai keramik dan dinding tembok.
2. Ritohardoyo & Sadali (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta dengan hasil bahwa 34,37% RTLH berada di luar zona perumahan. Hal ini berarti masih ada ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan identifikasi dan pemetaan awal penerima bantuan RTLH. Ketidaksesuaian tersebut misalnya ada RTLH yang berada di kawasan lindung, zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), zona suaka

alam, dan cagar budaya. Selain itu 21,28% hunian berada di area pertanian. Prioritas penanganan RTLH dapat dilakukan melalui relokasi RTLH yang berada pada kawasan lindung terlebih dahulu. Sebagai evaluasi program sebelumnya, hendaknya program-program selanjutnya harus didukung dengan kebijakan dan strategi yang tepat, terpadu, dan komprehensif.

3. Penelitian [Mardhanie \(2018\)](#) tentang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017 (Jumlah dan Prioritas Penanganan) menyimpulkan bahwa total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bulungan Tahun 2017 sebanyak 1.896 unit yang tersebar di 10 kecamatan. Kategori RTLH dibedakan menjadi 3 kategori yaitu kategori 1 rusak berat, kategori 2 rusak sedang, dan kategori 3 rusak ringan. Masing-masing kategori mempunyai kriteria tersendiri yang dilihat dari tingkat kerusakan dinding, lantai, dan atap. Penanganan dilakukan dengan memprioritaskan RTLH dari kategori 1, 2, kemudian 3.
4. Penelitian yang dilakukan oleh [Ochtari \(2021\)](#) yang berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan menyimpulkan bahwa beberapa faktor berperan dalam keberhasilan program RTLH baik dari pemerintah sebagai pemberi bantuan dan kebijakan, badan pelaksana, maupun respon dari masyarakat yang mendapatkan bantuan itu sendiri. Dari awal, standar dan sasaran kebijakan harus jelas, kinerja kebijakan harus baik, serta sumber daya dan karakteristik badan pelaksana harus yang berkompeten dan memiliki komitmen. Komunikasi dan sikap badan pelaksana dalam menyampaikan program dan sosialisasi juga akan sangat mempengaruhi diterima

atau tidaknya program ini oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan. Selain itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah penerima bantuan tak kalah penting menjadi penentu keberhasilan program.

5. Penelitian yang dilakukan oleh [Nisa & Salomo \(2019\)](#) dengan judul Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon memperoleh hasil bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal baik dari pemerintah/perangkat desa maupun masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena adanya kecemburuan sosial warga, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat sehingga kedekatan antar anggota masyarakat kurang terbentuk. Tidak dipungkiri, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sangat beragam, karena itu diperlukan komunikasi melalui sosialisasi program yang merata sehingga masyarakat mengerti syarat dan kriteria pemilihan sasaran program. Selain itu, pengaktifan kembali organisasi masyarakat akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang semakin erat antar anggota masyarakat. Peran dari sesepuh dan perangkat desa setempat juga sangat mempengaruhi sikap atau keikutsertaan masyarakat dalam membantu program RTLH tersebut.

2.2. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Objek penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya masih sangat beragam dengan variabel penelitian yang berbeda-beda pula sehingga hasil-hasil penelitian belum dapat digeneralisasi. Sebagian besar penelitian tersebut hanya meneliti terkait dengan proses dan

hasil akhir dibangunnya RTLH. Hal ini dapat dilihat dari variabel-variabel yang digunakan, misalnya siapa saja pihak-pihak yang berkontribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, jumlah RTLH yang ada, kesesuaian dengan letak tata kota, namun belum sampai kepada tahap evaluasi dampak langsung terutama bagi para penerima bantuan program RTLH tersebut seperti yang akan dilakukan di penelitian ini.

Dalam proses evaluasi, penelitian yang akan dilakukan juga akan mengidentifikasi adanya hambatan pelaksanaan program dan bagaimana penyelesaiannya. Selain itu, yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bagaimana pelaksanaan dan dampak dari bantuan RTLH terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan, serta usulan strategi program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima.

2.3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yang terus dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan semakin meningkat termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan

mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan.

Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau 26,42 juta orang. Angka ini meningkat 0,56% atau 1,63 juta orang dibandingkan pada bulan September 2019 dan meningkat 0,37% atau 1,28 juta orang dibandingkan pada bulan Maret 2019.

Pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56% menjadi 7,38%. Sementara itu, di pedesaan naik dari 12,60% menjadi 12,82%. Jadi, selama periode tahun 2006-Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali mulai periode Maret 2020 meningkat karena adanya pandemi.

Kemiskinan dapat memberikan berbagai macam dampak seperti memicu tindakan kriminal, menimbulkan konflik domestik, menambah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, angka kematian meningkat, dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan banyak dilakukan Pemerintah maupun pihak-pihak lain melalui seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

2.4. Program RTLH

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar

sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Rehabilitasi RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pendanaan rehabilitasi RTLH tersebut berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun pihak-pihak lain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sering dikenal dengan istilah bedah rumah adalah salah satu program dari pemerintah dengan target adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni (Sefrika, 2019).

Program dari pemerintah ini dimulai dari pendataan oleh pemerintah daerah setempat, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota bahkan hingga provinsi. Jadi, dalam penyelenggaraannya, pihak Kementerian berharap setiap daerah dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya. Setiap daerah harus dapat melakukan pendataan yang tepat akurat dalam pengambilan keputusan bagi

masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan ini.

2.5. Kerangka Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan mengikuti kerangka seperti yang tersaji pada gambar 1. Program bantuan RTLH bersumber dari berbagai pihak dari Pemerintah pusat hingga daerah bahkan sampai tingkat desa. Juga dari pihak-pihak non Pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan pun bervariasi, dari yang hanya bersifat untuk renovasi hingga menjadi sebuah bangunan permanen rumah layak huni.

Di Kabupaten Magelang, berdasarkan verifikasi dan validasi data RTLH pada BDT 2018 terdapat 17.631 unit RTLH dari data dasar sebanyak 65.830 unit RTLH yang tersebar di 21 kecamatan. Tiga kecamatan terbesar yang memiliki RTLH terbanyak yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Pakis. Masing-masing kecamatan memperoleh program bantuan RTLH dari sumber yang bervariasi. Ada yang hanya memperoleh dari pusat, ada yang memperoleh dari pusat dan provinsi, ada yang memperoleh dari kabupaten dan pihak-pihak non Pemerintah, dan sebagainya.

Bervariasinya sumber pendanaan inilah yang selanjutnya akan dievaluasi pelaksanaannya, karena ada beberapa masalah yang muncul seperti penentuan calon penerima yang kurang tepat, sehingga program bantuan RTLH tidak bersifat membantu tetapi justru membebani penerima; dan dana yang diperoleh tidak mencukupi padahal bangunan rumah sudah dibongkar.

Evaluasi diawali dengan melakukan pendataan sumber-sumber pendanaan program bantuan RTLH di 3 kecamatan yang memiliki RTLH terbanyak, jumlah penerima bantuan pada tahun 2019 dan 2020,

dan jumlah bantuan yang diterima. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pendapat penerima bantuan program bantuan RTLH, menentukan dampak program bantuan RTLH tersebut terhadap pengentasan kemiskinan, dan merancang strategi yang tepat terhadap implementasi program bantuan RTLH agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima.



Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif.

3.2. Lokasi dan waktu Pelaksanaan

Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang, dimulai dari Mei sampai Agustus 2021 atau sekitar 4 bulan.

3.3. Metode Pengumpulan Data**1. Jenis data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yang meliputi karakteristik responden terdiri dari masyarakat Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan Program RTLH dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terkait bantuan RTLH. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara atau observasi terhadap informan penelitian.
- b. Data sekunder meliputi jumlah masyarakat Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan Program RTLH dan jenis sumber pendanaan. Sumber sekunder ini dapat digunakan untuk melengkapi sumber primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung pada narasumber.

2. Sumber Data

Data primer diperoleh dari informan penelitian yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan Program RTLH, perangkat desa, dan Pemda sebagai pengelola bantuan RTLH.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan Program RTLH. Sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yaitu 3 kecamatan di Kabupaten Magelang yang memiliki jumlah RTLH terbesar. Selanjutnya dari masing-masing kecamatan diambil 2 desa yang memiliki jumlah RTLH terbanyak. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Salaman (Desa Kebonrejo dan Desa Kalirejo), Kecamatan Grabag (Desa Sugihmas dan Desa Citrosono), dan Kecamatan Pakis (Desa Pakis dan Desa Ketundan).

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n = ukuran sampel/jumlah responden

N = ukuran populasi

E = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1

Dari 1.248 jumlah RTLH yang tervalidasi dari Tim Fasilitator Lapangan (TFL) diperoleh hasil 93 sampel dengan perhitungan sebagai berikut:

$n = 1.259$ (diperoleh dari 2 desa terbanyak masing-masing kecamatan)

$n = 1.259 / (1+(1.259 \times 0,12))$

$n = 1.259 / (1+(1.259 \times 0,01))$

$n = 1.259 / (1+12,59)$

$n = 1.259 / 13,59$

$n = 92,64$

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data kondisi fisik rumah penerima bantuan RTLH setelah direnovasi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para informan penelitian yang terdiri dari 1) perangkat desa sebagai pengelola bantuan RTLH, 2) penerima bantuan RTLH, dan Pemda pengelola RTLH. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam (indepth interview) untuk mengetahui dan menggali lebih dalam dari para informan penelitian:

1) Untuk perangkat desa meliputi:

- a) Jumlah penerima bantuan RTLH 2 tahun terakhir (2019 dan 2020),
- b) Sumber dan jumlah bantuan,
- c) Mekanisme penentuan penerima bantuan, dan
- d) Kendala/hambatan yang dialami dalam pengelolaan bantuan RTLH.

- 2) Untuk penerima bantuan RTLH meliputi:
 - a) Informasi mengenai bantuan RTLH,
 - b) Manfaat bantuan RTLH,
 - c) Bentuk bantuan,
 - d) Sumber pendanaan,
 - e) Target bantuan,
 - f) Kecukupan dana, dan
 - g) Mekanisme pelaksanaannya.
- 3) Untuk Pemda meliputi:
 - a) Dasar hukum pengelolaan bantuan RTLH di Kabupaten Magelang,
 - b) Prosedur pengajuan penerima RTLH, dan
 - c) Tingkat capaian bantuan RTLH (2019-2020).

5. Metode Analisis Data

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa dokumen atau arsip tentang nama dan alamat penerima bantuan RTLH serta sumber dan jumlah bantuan. Dokumentasi ini diperoleh dari perangkat desa sebagai pengelola bantuan RTLH. Dokumentasi yang dikumpulkan juga berupa foto-foto kondisi RTLH yang sudah direnovasi.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman meliputi empat aktivitas, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan.


Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

a. Penerima bantuan Program RTLH

Karakteristik informan penelitian yang merupakan penerima bantuan RTLH dari 3 kecamatan sampel disajikan pada [Gambar 4.1.](#) sampai dengan [Gambar 4.3.](#) berikut ini:



[Gambar 4.1.](#) Jenis Kelamin Informan Penerima Bantuan RTLH

Persentase terbesar informan penelitian ini adalah laki-laki karena merupakan kepala keluarga, sedangkan untuk informan perempuan karena kepala keluarga sudah meninggal dunia.



Gambar 4. 2. Usia Informan Penerima Bantuan RTLH

Usia terbanyak dari informan penelitian adalah kelompok usia di atas 41 tahun. Untuk usia di bawah 30 tahun juga ada, kemungkinan kepala keluarga sudah meninggal dunia dan digantikan oleh anak-anaknya.



Gambar 4. 3. Jenis Pekerjaan Informasi Penerima Bantuan RTLH

Sebagian besar informan penelitian penerima bantuan RTLH adalah petani. Kemungkinan besar mereka adalah para buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap.

b. Perangkat desa sebagai pengelola bantuan RTLH

Tabel 0.1. Profil Perangkat Desa Pengelola Bantuan RTLH

No	Nama	Usia (tahun)	Jabatan	Nama Desa	Masa Kerja (tahun)
1	Machfud	38	Sekdes	Kalirejo	0.4
2	Machsun	42	Kaur	Kebonrejo	10
3	Srianto	55	Kades	Sugihmas	3
4	Abdul Azis	27	Kaur	Sugihmas	4
5	Hadi Alamsyah	50	Kaur	Citroso	5
6	M. Wahyudin	52	Kades	Citroso	21
7	Sumanto	52	Kaur Perencanaan	Pakis	4
8	Sucipto	53	Kades	Ketundan	7
9	Daryono	57	Sekdes	Ketundan	5

c. Pemda

Pemda Kabupaten Magelang yang terkait dengan pengelolaan bantuan RTLH adalah:

- 1) Bappeda yang diwakili Bapak Didik Kristia Sofian, S.Kom., M.Sc Kepala Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang diwakili Bapak Rahayu Hadi Muslih, ST., M.T., Kepala Seksi Pengembangan Perumahan.

2. Hasil wawancara dengan para informan penelitian

a. Penerima bantuan RTLH

1) Kecamatan Salaman

Hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai penerima bantuan RTLH di Kecamatan Salaman disajikan pada [Tabel 4.2](#)

2) Kecamatan Grabag

Hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai penerima bantuan RTLH di Kecamatan Grabag disajikan pada [Tabel 4.3](#)

3) Kecamatan Pakis

Hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai penerima bantuan RTLH di Kecamatan Pakis disajikan pada [Tabel 4.4](#)

Tabel 0. 2. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian Kecamatan Salaman

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Informasi bantuan RTLH	Perangkat desa	31 orang
2	Waktu memperoleh bantuan RTLH	Tahun 2019	25 orang
		Tahun 2020	6 orang
3	Sumber bantuan RTLH	Pusat	15 orang
		Provinsi	7 orang
		Kabupaten	9 orang
4	Jumlah dana	Pusat	Rp17.500.000
		Provinsi	Rp8.300.000
		Kabupaten	Rp10.000.000

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		5	Bentuk bantuan yang diterima
		Provinsi	Material bangunan senilai Rp8.300.000
		Kabupaten	Uang tunai dan material bangunan senilai Rp10.000.000
6	Penyedia material bangunan	Toko bangunan	31 orang
7	Pemilihan toko bangunan	Ditunjuk oleh desa	31 orang
8	Target bangunan yang dibuat	Pusat	Atap
		Provinsi	Dinding
		Kabupaten	Lantai
9	Yang melakukan renovasi rumah	Tukang	31 orang
10	Pihak yang memantau	Pusat	Pendamping yang sudah ditunjuk
		Provinsi dan Kabupaten	Perangkat desa
11	Kesesuaian hasil dengan target	Pusat	Sesuai
		Provinsi	Sesuai
		Kabupaten	Sesuai
12	Cara perekrutan calon penerima bantuan RTLH	Ditawari perangkat desa	16 orang
		Langsung ditunjuk atau tidak ditawari	15 orang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
13	Prosedur pengajuan bantuan	Tidak melalui pendaftaran	31 orang
14	Manfaat program bantuan RTLH	Sangat membantu	31 orang
15	Kecukupan dana untuk mencapai target	Tidak mencukupi	31 orang
16	Upaya yang dilakukan, jika bantuan tidak mencukupi	Meminjam ke pihak lain	26 orang
		Menjual aset yang dimiliki	5 orang
17	Modal yang dimiliki	Sudah memiliki modal berupa bahan bangunan	25 orang
		Belum memiliki	6 orang
18	Harapan untuk program yang akan datang	Jumlah bantuan lebih diperbesar	19 orang
		Jumlah penerima bantuan ditambah	12 orang

Tabel 4. 3. Wawancara dengan Informan Penelitian Kecamatan Grabag

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Informasi bantuan RTLH	Perangkat desa	18 orang
2	Waktu memperoleh bantuan RTLH	2019	12 orang
		2020	6 orang
3		Provinsi	12 orang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
	Sumber bantuan RTLH	Pusat	6 orang
4	Jumlah dana	Provinsi	Rp10.000.000
		Pusat	Rp17.500.000
5	Bentuk bantuan yang diterima	Provinsi	Material bangunan
		Pusat	Material bangunan dan uang tunai
6	Penyedia material bangunan	Toko bangunan	18 orang
7	Pemilihan toko bangunan	Ditunjuk desa	12 orang
		Tidak ditunjuk desa	6 orang
8	Target bangunan yang dibuat	Dinding	10 orang
		Atap	1 orang
		Lantai	7 orang
9	Yang melakukan renovasi rumah	Dikerjakan sendiri dan gotong royong dengan tetangga	1 orang
		Dikerjakan tukang dan gotong royong dengan tetangga	17 orang
10	Pihak yang memantau	Kadus (atas penunjukan pihak desa)	12 orang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		Oknum (ditunjuk oleh pemberi bantuan)	6 orang
11	Kesesuaian hasil dengan target	Ya	17 orang
		Tidak	1 orang
12	Cara perekrutan calon penerima bantuan RTLH	Ditawari oleh desa	16 orang
		Tidak ditawari (mengajukan sendiri)	2 orang
13	Prosedur pengajuan bantuan	Tidak melalui pendaftaran	16 orang
		Ya	2 orang
14	Manfaat program bantuan RTLH	Ya	18 orang
15	Kecukupan dana untuk mencapai target	Tidak	16 orang
		Ya	2 orang
16	Upaya yang dilakukan, jika bantuan tidak mencukupi	Meminjam dari saudara, ada bantuan dari tetangga dan saudara	18 orang
17	Modal yang dimiliki	Sudah memiliki (dalam bentuk uang maupun material bangunan)	3 orang
		Belum memiliki	15 orang
18		Jumlah bantuan lebih besar	12 orang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
	Harapan untuk program yang akan datang	Jumlah penerima lebih banyak	2 orang
		Dana bantuan dikelola melalui rekening desa	4 orang

Tabel 4. 4. Wawancara dengan Informan Penelitian Kecamatan Pakis

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Informasi bantuan RTLH	Perangkat desa	28 orang
2	Waktu memperoleh bantuan RTLH	Tahun 2019	14 orang
		Tahun 2020	14 orang
3	Sumber bantuan RTLH	Pusat	7 orang
		Provinsi	2 orang
		Kabupaten	15 orang
		Desa	4 orang
4	Jumlah dana	Pusat	Rp17.500.000
		Provinsi	Rp10.000.000
		Kabupaten	Rp10.000.000
		Desa	Rp10.000.000
5	Bentuk bantuan yang diterima	Pusat	Material bangunan senilai Rp15.000.000 Uang tunai senilai Rp2.500.000
		Provinsi	Material bangunan senilai Rp8.500.000, sisanya untuk pajak

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		Kabupaten	Uang tunai dan material bangunan senilai Rp10.000.000
		Desa	Uang tunai dan material bangunan senilai Rp10.000.000
6	Penyedia material bangunan	Toko bangunan	28 orang
7	Pemilihan toko bangunan	Ditunjuk oleh Desa	28 orang
8	Target bangunan yang dibuat	Pusat	plester dinding depan
		Provinsi	dinding
		Kabupaten	lantai dan atap
		Desa	lantai dan atap
9	Yang melakukan renovasi rumah	Gotong royong dan tukang	28 orang
10	Pihak yang memantau	Pusat	Pendamping yang sudah ditunjuk
		Provinsi, kabupaten, dan desa	Perangkat desa
11	Kesesuaian hasil dengan target	Pusat	Sesuai
		Provinsi	Sesuai
		Kabupaten	Sesuai
		Desa	Sesuai
12		Ditawari	24 orang

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
	Cara perekrutan calon penerima bantuan RTLH	Tidak Ditawari	4 orang
13	Prosedur pengajuan bantuan	Tidak	28 orang
14	Manfaat program bantuan RTLH	Sangat membantu	28 orang
15	Kecukupan dana untuk mencapai target	Tidak	28 orang
16	Upaya yang dilakukan, jika bantuan tidak mencukupi	Pinjam	26 orang
		Menjual aset	2 orang
17	Modal yang dimiliki	Sudah memiliki	10 orang
		Belum memiliki	18 orang
18	Harapan untuk program yang akan datang	Jumlah bantuan bisa ditingkatkan	28 orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian dari 6 desa sampel, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Informasi penerimaan bantuan RTLH diperoleh dari desa,
- 2) Bantuan RTLH lebih banyak diterima pada tahun 2019,
- 3) Sumber pendanaan terbanyak diperoleh dari Pusat melalui program BSPS, diikuti dari kabupaten, provinsi, dan desa. Di Kecamatan Grabag, sumber dana dari kabupaten tidak ada karena desa tidak mengetahui,
- 4) Jumlah dana yang diberikan antara Rp10.000.000 hingga Rp17.500.000 dengan dipotong pajak dan diberikan dalam bentuk material bangunan dan uang tunai,

- 5) Material bangunan disediakan oleh toko-toko bangunan yang ditunjuk desa,
- 6) Target bagian rumah yang direnovasi dari lantai, dinding, hingga atap,
- 7) Umumnya renovasi rumah dikerjakan oleh tukang dibantu dengan tetangga sekitar secara gotong royong,
- 8) Proses pelaksanaan renovasi dipantau oleh pihak desa atau pihak pendamping yang sudah ditunjuk dari pusat,
- 9) Pada umumnya hasil renovasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Seperti yang disajikan pada [Gambar 4.4](#) berikut ini.



Gambar 4. 4. Gambar perbandingan pembangunan rumah

10) Namun, ada 1 kasus di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag terdapat satu penerima bantuan RTLH dari pusat (BSPS) yang menyatakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan karena dana yang cair tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dana hanya cair kurang lebih Rp10.000.000 dari Rp17.500.000 yang seharusnya diterima. Padahal rumah sudah dirobohkan, sehingga rumah hanya dapat direnovasi setengah dindingnya, tidak berpintu, tidak berjendela, dan tidak beratap. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah terpaksa penerima hibah berhutang hingga rumahnya selesai karena rumah yang sudah dirobohkan tidak mungkin dibangun kembali. Gambar 4.5 berikut menyajikan kondisi RTLH awal dan yang sudah direnovasi.



Gambar 4. 5. Kondisi awal rumah dan setelah direnovasi

- 11) Umumnya calon penerima bantuan RTLH ditawarkan terlebih dahulu dan proses pengajuannya tidak melalui pendaftaran secara khusus,
- 12) Meskipun program ini sangat membantu penerima, namun rata-rata menyatakan bahwa dana tidak mencukupi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Para penerima umumnya sudah memiliki modal terlebih dahulu baik berupa uang tunai maupun material bangunan, sehingga hasil renovasi sesuai dengan target. Yang tidak memiliki modal, terpaksa meminjam uang ke pihak lain atau menjual aset yang mereka miliki untuk mencapai target, dan
- 13) Harapan dari para penerima bantuan agar jumlah dana yang diberikan dapat diperbesar, juga dengan jumlah penerima bantuan.

b. Perangkat Desa sebagai pengelola bantuan RTLH

1) Kecamatan Salaman

a) Desa Kalirejo

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Kalirejo terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Desa Kalirejo pada tahun 2019-2020 mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp17.500.000, bantuan dari provinsi dan kabupaten sebesar Rp10.000.000. Untuk bantuan dari provinsi dipotong pajak 11,5% dan administrasi sebesar 5%, sedangkan untuk bantuan dari kabupaten hanya dipotong administrasi sebesar 5%.
- (2) Bantuan tersebut diberikan kepada warga masyarakat dalam bentuk material bangunan yang disediakan

oleh toko bangunan setempat. Jika diberikan uang tunai, dikhawatirkan akan habis untuk keperluan lain.

- (3) Masing-masing sumber pendanaan mempunyai tujuan dan target yang berbeda. Bantuan dari provinsi dan kabupaten ditujukan untuk merenovasi bagian-bagian rumah yang sudah rusak, seperti bagian atap, bagian dinding, atau bagian lantai, sedangkan bantuan dari pusat bertujuan untuk merenovasi rumah sehingga layak huni.
- (4) Bantuan dari provinsi dan kabupaten dikelola secara langsung oleh desa, sedangkan bantuan dari pusat sudah ada pengelola tersendiri diluar desa.
- (5) Prosedur pengajuan data penerima bantuan RTLH diawali pengusulan dari dusun ke desa berdasarkan BDT dan kesiapan calon penerima bantuan RTLH. Selanjutnya desa mengajukan data tersebut ke kabupaten untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Selama ini pelaksanaan RTLH di Desa Kalirejo berjalan lancar, sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga dapat membantu masyarakat miskin terutama untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak.

b) Desa Kebonrejo

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Kebonrejo terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Desa Kebonrejo pada tahun 2019 mendapat bantuan RTLH dari pusat sebesar Rp17.500.000, dan bantuan dari provinsi serta kabupaten sebesar Rp10.000.000.

Untuk bantuan dari provinsi dipotong pajak 11,5% dan potongan administrasi sebesar 5%, sedangkan untuk bantuan Bupati tidak dikenai potongan.

- (2) Bantuan tersebut diberikan kepada warga masyarakat dalam bentuk material bangunan yang disediakan oleh toko bangunan setempat. Jika diberikan uang tunai, dikhawatirkan akan habis untuk keperluan lain.
- (3) Di Desa Kebonrejo, penerima bantuan RTLH tidak ada yang berhutang, karena calon penerima sudah memiliki tabungan material bangunan.
- (4) Masing-masing sumber pendanaan mempunyai tujuan dan target yang berbeda. Bantuan dari provinsi dan kabupaten ditujukan untuk merenovasi bagian-bagian rumah yang sudah rusak, seperti bagian atap, bagian dinding, atau bagian lantai, sedangkan bantuan dari pusat bertujuan untuk merenovasi rumah sehingga layak huni.

2) Kecamatan Grabag

a) Desa Citrosono

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Citrosono terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa Citrosono mendapatkan informasi bantuan RTLH melalui surat dari gubernur yang kemudian ditindaklanjuti melalui sosialisasi kepada warga masyarakat.
- (2) Selama tahun 2019 dan 2020 Desa Citrosono mendapatkan bantuan RTLH dari provinsi sebesar Rp10.000.000 (dipotong pajak) dalam bentuk material

dan dari pusat sebesar Rp17.500.000 (dipotong pajak) juga dalam bentuk material. Desa Citrosono belum pernah mendapatkan bantuan RTLH dari kabupaten, karena informasinya belum pernah disosialisasikan ke desa.

- (3) Target dari pemberian bantuan ini adalah fokus pada salah satu bagian dari rumah. Misalnya dinding bata, alas ubin biasa, atau atap genting.
- (4) Ada perbedaan pengelolaan bantuan RTLH ini, untuk bantuan dari provinsi dikelola oleh desa sehingga material dibelanjakan oleh kadus/ketua RT/ketua RW dusun setempat. Sedangkan bantuan dari pusat tidak dikelola desa, melainkan ada pihak yang ditunjuk oleh pusat untuk mengelola bantuan tersebut/kader.
- (5) Data penerima bantuan RTLH berdasarkan BDT. Namun, BDT tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang nyata. Padahal desa sudah mengupdate data BDT. Akibatnya ada warga yang selalu mendapat bantuan, dan ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan apapun. Kondisi ini menyebabkan munculnya kecemburuan di antara mereka, sehingga pada saat penerima merenovasi rumah, warga lain enggan untuk membantu.
- (6) Desa Citrosono terdiri dari 16 dusun dengan jumlah RTLH sekitar 200 unit. Setiap tahun hanya ada 1 penerima bantuan RTLH di setiap dusun. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama agar

seluruh RTLH yang ada menjadi RLH. Pemerintah desa berencana untuk memanfaatkan sebagian kecil dari ADD untuk memberikan bantuan RTLH. Namun hal ini juga membutuhkan kajian yang lebih mendalam, mengingat keterbatasan ADD sehingga diutamakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

- (7) Secara keseluruhan bantuan RTLH ini sangat membantu penerima untuk mewujudkan RLH.

b) Desa Sugihmas

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Sugihmas Terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Desa Sugihmas selama tahun 2019 dan 2020 hanya mendapatkan bantuan RTLH dari provinsi, masing-masing setiap tahun sebanyak 3 penerima dengan jumlah pendanaan sebesar Rp10.000.000 per orang (dipotong pajak) yang diberikan dalam bentuk uang dan dibelanjakan sendiri oleh penerima sesuai kebutuhan. Bantuan dari pusat diperoleh terakhir pada tahun 2018 sebanyak 45 penerima. Bantuan dari kabupaten, selama ini belum pernah diperoleh. Kemungkinan perangkat desa belum mengetahui informasi tersebut. Hal ini menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten Magelang, agar sosialisasi program bantuan RTLH dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

- (2) Informasi bantuan diperoleh melalui surat dari gubernur yang ditujukan kepada kepala desa untuk diteruskan ke warga.
- (3) Data penerima berasal dari BDT yang kemudian ditawarkan kepada calon penerima. Hal ini berkaitan dengan kesiapan calon penerima untuk menyiapkan dana tambahan agar renovasi rumah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (4) Desa Sugihmas terdiri dari 12 dusun dengan total RTLH sekitar 130 unit. Namun setiap tahun setiap dusun hanya menerima bantuan RTLH sebanyak 1 unit, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar seluruh RTLH yang ada menjadi RLH. Harapan dari perangkat desa, ada penambahan jumlah penerima setiap tahunnya supaya masalah RTLH di desa tersebut segera teratasi.
- (5) Diakui perangkat desa, selama ini program RTLH sangat membantu pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan terutama penyediaan tempat tinggal yang layak.

3) Kecamatan Pakis

a) Desa Pakis

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Pakis terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Desa Pakis selama tahun 2019 dan 2020 mendapatkan bantuan RTLH dari pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Masing-masing sebanyak Rp17.500.000 untuk bantuan dari pusat, dan Rp10.000.000 untuk bantuan

yang berasal dari provinsi, kabupaten, dan desa. Bantuan ada yang berupa uang dan dibelanjakan sendiri oleh penerima sesuai kebutuhan material, dan ada juga yang diterimakan berupa material. Khusus untuk bantuan dari pusat, pihak desa sering kesulitan untuk pembelanjaan material bangunan, karena jenis material, jumlah, dan ukuran sudah ditentukan tidak berdasarkan kebutuhan masing-masing RTLH. Oleh karena itu, ada beberapa material yang tidak terpakai dan di sisi lain ada material yang tidak terpenuhi.

- (2) Informasi pemberian bantuan diperoleh dari surat gubernur dan sumber-sumber pemberi dana yang disosialisasikan kepala desa kepada warga.
- (3) RTLH di Desa Pakis masih cukup banyak, bantuan dari pusat, provinsi, dan kabupaten terbatas, sehingga Pemerintahan Desa juga menganggarkan bantuan untuk RTLH melalui dana pengembalian pajak tahun berjalan.
- (4) Penentuan penerima bantuan RTLH berdasarkan BDT. Namun sebelum diajukan ke kabupaten, ditawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima apakah siap apabila menerima bantuan renovasi RTLH.
- (5) Diakui perangkat desa, selama ini program RTLH sangat membantu pembangunan desa. Namun, karena setiap tahun jumlah penerima tidak sebanding dengan jumlah RTLH yang ada di desa tersebut, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah

RTLH menjadi RLH. Harapan dari perangkat desa, ada penambahan jumlah penerima setiap tahunnya supaya masalah RTLH di desa tersebut segera teratasi.

- (6) Terkait dengan bantuan RTLH dari pusat (BSPS), Desa Pakis terakhir mendapatkan di tahun 2019 sebanyak 13 penerima, dan tahun 2020 sebanyak 37 penerima. Warga Desa Pakis juga ada yang menerima bantuan dari beberapa sumber lain yaitu dari misionaris. Namun data penerima bantuan dan proses pemberian bantuan, pihak desa tidak mengetahui karena langsung diberikan kepada pihak penerima. Bantuan yang diberikan hingga RTLH berubah menjadi RLH secara total.

b) Desa Ketundan

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Pakis terkait pengelolaan bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- (1) Desa Ketundan selama tahun 2019 dan 2020 mendapatkan bantuan RTLH dari pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Masing-masing sebanyak Rp17.500.000 untuk bantuan dari pusat, dan Rp10.000.000 untuk bantuan yang berasal dari provinsi, kabupaten, dan desa. Bantuan ada yang berupa uang tunai (provinsi) dan dibelanjakan sendiri oleh penerima sesuai kebutuhan material, dan ada juga yang diterimakan berupa material, dan dipotong pajak.
- (2) Terkait dengan bantuan RTLH dari pusat (BSPS), Desa Pakis terakhir mendapatkan di tahun 2019 sebanyak

- 16 penerima, dan tahun 2020 sebanyak 25 penerima. Warga Desa Ketundan juga ada yang menerima bantuan dari aspirasi (anggota dewan yang merupakan warga masyarakat setempat).
- (3) Informasi pemberian bantuan diperoleh dari surat gubernur dan sumber-sumber pemberi dana yang disosialisasikan kepala desa kepada warga.
 - (4) Penentuan penerima bantuan RTLH berdasarkan BDT. Namun sebelum diajukan ke kabupaten, ditawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima apakah siap apabila menerima bantuan renovasi RTLH.
 - (5) Diakui perangkat desa, selama ini program RTLH sangat membantu pembangunan desa. Namun, karena setiap tahun jumlah penerima tidak sebanding dengan jumlah RTLH yang ada di desa tersebut, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah seluruh RTLH menjadi RLH. Harapan dari perangkat desa, ada penambahan jumlah penerima setiap tahunnya supaya masalah RTLH di desa tersebut segera teratasi.

Berdasarkan wawancara dengan para perangkat desa sampel tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Sumber pendanaan bantuan RTLH berasal dari berbagai pihak yaitu dari pusat (BSPS), provinsi, kabupaten, desa, bahkan ada dari pihak-pihak non Pemerintah seperti dari misionaris.

- (b) Tidak semua sumber pendanaan diperoleh oleh masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang tidak pernah memperoleh bantuan RTLH dari kabupaten dan ada pula yang tidak memperoleh bantuan RTLH dari pusat sejak tahun 2019.
- (c) Jumlah bantuan RTLH dari pusat sebesar Rp17.500.000/unit (potong pajak), untuk bantuan RTLH dari provinsi, kabupaten, dan desa masing-masing sebanyak Rp10.000.000/unit (potong pajak) yang diterimakan dalam bentuk material bangunan, uang tunai, atau material bangunan dan uang tunai. Yang berupa material bangunan disediakan oleh toko-toko bangunan yang telah ditunjuk oleh desa.
- (d) Penentuan penerima bantuan RTLH berdasarkan BDT, yang selanjutnya ditawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima apakah bersedia menerima bantuan atau tidak. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana tambahan yang dimiliki calon penerima untuk menyelesaikan renovasi rumah secara optimal.
- (e) Jumlah penerima bantuan terutama dari pusat dan provinsi hanya sedikit, rata-rata per dusun hanya 1 unit per tahun. Padahal jumlah RTLH di masing-masing desa cukup banyak, sehingga untuk mengubah seluruh RTLH menjadi RLH membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu desa berharap supaya jumlah penerima dan besaran bantuan yang diberikan dapat ditingkatkan.

- (f) Bantuan RTLH ini cukup membantu masyarakat miskin di masing-masing desa untuk mewujudkan memiliki RLH.

c. Pemda (Bappeda dan DPRKP)

1) Bappeda

- a) Bappeda hanya berperan sebagai perencana anggaran dalam pengelolaan bantuan RTLH. Menurut Bapak Didik, sesuai dengan RPJMD pada tahun 2019 dan 2020 direncanakan bantuan RTLH untuk 3000 unit, tahun 2021 sebanyak 1500 unit, dan tahun 2022-2024 sebanyak 2000 unit.
- b) Bappeda juga menyampaikan bahwa ada ketidaksinkronan antara program RTLH regular dengan program RTLH plus. Seperti adanya bantuan MCK dari Dinkes sebesar Rp3.000.000 dan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk masyarakat miskin. Seharusnya program RTLH plus ini diberikan juga kepada penerima RTLH regular, namun di lapangan ternyata diterimakan kepada penerima yang lain. Jadi, sasaran RTLH plus tidak tercapai.

2) DPRKP

- a) Bapak Rahayu menyampaikan bahwa pemberian bantuan RTLH di Kabupaten Magelang diatur oleh Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang diganti Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun

2021, namun secara substansi mempunyai kesamaan hanya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Jenis bantuan RTLH yang diterima atau diselenggarakan di Kabupaten Magelang adalah (1) bantuan sosial RTLH dari APBD, (2) dari provinsi, (3) BSPS Kementerian PUPR, dan (4) DAK perumahan.
- c) Prosedur pengajuan calon penerima bantuan RTLH tercantum dalam (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 untuk RTLH APBD, (2) untuk Bankeupemdes dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, (3) untuk BSPS dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan (4) untuk DAK dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
- d) Jumlah dan jenis bantuan RTLH yang diperoleh Kabupaten Magelang selama 10 tahun terakhir ini berdasarkan data dari DPRKP disajikan pada [Tabel 4.5](#)

Tabel 4 5 Jenis dan Jumlah Bantuan RTLH di Kabupaten Magelang

APBN			PROVINSI			Kab. Kota			Lainnya		
No	Nama Program	Tahun	Jumlah	No	Nama Program	Tahun	Jumlah	No	Nama Program	Tahun	Jumlah
1	BSFS	2011	125	1	APBD PROV	2011	10	1	Bantuan RTLH Basnas	2014	1
2	BSFS	2012	187	2	APBD PROV	2012	10	2	Bantuan RTLH Basnas	2016	56
3	BSFS	2013	744	3	APBD PROV	2013	35	3	Bantuan RTLH Basnas	2017	25
4	BSFS	2014	788	4	APBD PROV	2014	50	4	Bantuan RTLH Basnas	2018	16
5	BSFS	2015	1.070	5		2015		5	Bantuan RTLH Basnas	2019	7
6	BSFS	2016	694	6		2016		6			
7	BSFS	2017	713	7	BANSOS RTLH	2017	388	7			
8	BSFS	2018	1.901	8	BANKEUPENDES	2018	1.101	8			
9	BSFS	2018	111	9	BANKEUPENDES	2019	1.093	9			
10	BSFS	2019	5.400								
11	BSFS	2019	170								
	Jumlah		11.903		Jumlah		2.687		Jumlah		14.656
									Jumlah		105

Kabupaten Magelang memperoleh bantuan RTLH dari 4 sumber yaitu APBN, provinsi, kabupaten, dan sumber lain. Peringkat terbanyak diperoleh dari APBD, diikuti dari APBN, provinsi, dan sumber lain. Jika ditinjau dari jenisnya, ada 8 yang diperoleh Kabupaten Magelang, yaitu BSPS dan DAK (APBN); APBD provinsi, bansos RTLH, dan bankeupemdes (provinsi); hibah barang dan bansos uang (APBD); dan bantuan RTLH (Basnas). Bantuan RTLH terbanyak berdasarkan jenis tersebut yaitu bansos uang (APBD), diikuti BSPS (APBN), bankeupemdes (provinsi), bansos RTLH (provinsi), DAK (APBN), APBD provinsi dan Basnas, serta hibah barang (APBD).

Pada tahun 2020 jumlah yang diterima Kabupaten Magelang yaitu 3.612 unit (BSPS = 2.920 unit, DAK = 173 unit, dan bangun = 519 unit) mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 5.398 unit. Pada tahun 2021 pendanaan dari APBN (BSPS dan DAK) sebanyak 652 unit RTLH, APBD Provinsi (Bankeupemdes) sebanyak 478 unit RTLH, dan APBD Kabupaten (Bansos RTLH) yang sudah melakukan pengajuan sebanyak 412 unit RTLH. Data Sumber Pendanaan Bantuan RTLH dan Penerima. Jumlah penerima bantuan RTLH dari masing-masing sumber pendanaan dari 6 desa sampel disajikan pada [Tabel 4.6](#).

Tabel 4.6 Data Penerima Bantuan RTLH tahun 2019-2020

No	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan									
			Pusat	Tahun	Prov	Tahun	Kabu	Tahun	Desa	Tahun		
1	Pakis	Pakis	20	2020	3	2019	-	-	14	2019	-	
2	Ketundun	Pakis			3	2020	-	-	-	-	-	
3	Sugihmas	Grabag			3	2019	26	2019				
4	Cirososo	Grabag	6	2019	3	2019						
5	Kebaurisig	Sleman	90	2019	3	2019	7	2019				
6	Kalurejo	Sleman	30	2019	3	2019	7	2019				
			30	2020	13	2020						
	Total		176		37		40		14			

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan terbanyak berasal dari pusat, diikuti dari kabupaten, provinsi, dan desa. Namun, tidak setiap desa memperoleh semua jenis sumber pendanaan, ada yang hanya memperoleh dari 1 sumber pendanaan, ada yang memperoleh dari 2 sumber pendanaan, bahkan ada yang memperoleh dari semua jenis sumber pendanaan.

4.2. Pembahasan

Program bantuan RTLH terdiri dari 2 skema yaitu skema kontraktual dan skema swadaya. Skema swadaya dikelompokkan menjadi 3 kegiatan yaitu BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)/Swadaya, swadaya DAK, swadaya BKK-RTLH. Setiap skema mempunyai kesamaan dalam menyeleksi penerima program yakni menggunakan pada kriteria kondisi RTLH. Tetapi perbedaannya terletak pada penerima bantuan. Pada skema kontraktual, penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, sedangkan pada skema swadaya diperuntukkan membantu masyarakat yang memiliki RTLH tapi masih mampu berswadaya (Anggraini & Kurniawan, 2020).

Program bantuan RTLH yang diberikan di Kabupaten Magelang termasuk skema swadaya yaitu membantu masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya untuk membangun RLH. Sumber bantuan tersebut berasal dari APBN (BSPS dan DAK), dari provinsi (APBD, bansos, dan bankeupemdes), dari kabupaten (hibah barang dan bansos uang), dan pihak-pihak lain seperti Basnas.

Jumlah penerima dan jenisnya berbeda setiap tahun, tergantung kepada jumlah proposal yang dinyatakan layak dan dana yang

dimiliki masing-masing sumber pendanaan. Namun, umumnya jumlah penerima bantuan yang direncanakan tidak sesuai dengan jumlah riil. Misal pada tahun 2019, Bappeda merencanakan 3000 unit untuk bantuan RTLH dengan dana APBD kabupaten, namun yang terealisasi hanya 1846 unit. Padahal di tahun sebelumnya terealisasi 3000 unit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Meskipun demikian, pada tahun yang sama, bantuan dari APBN (BSPS), APBD provinsi, dan pihak lain cukup banyak. Jika ditotal dengan APBD kabupaten, mampu mencapai 8516 unit (DPRKP Kabupaten Magelang). Data tersebut bisa bertambah karena sumber-sumber dari pihak lain seperti hasil temuan dari penelitian ini yaitu misionaris di Desa Pakis yang jumlah bantuannya cukup banyak hingga RTLH menjadi RLH, namun tidak terdata. Juga organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Lazismu Kabupaten Magelang yang mengumpulkan dana dari para donator untuk program bedah rumah. Setiap RTLH dibantu sebesar Rp15.000.000 dan jumlah RTLH yang dibantu tergantung jumlah dana dari donator yang terkumpul.

Bentuk bantuan yang diberikan berbeda-beda dari keempat macam sumber pendanaan tersebut. Bantuan yang diberikan mulai Rp10.000.000 hingga Rp17.500.000. Bentuk bantuan BSPS berupa uang dalam bentuk tabungan yang nantinya dipergunakan untuk upah kerja tukang sebesar Rp2.500.000 dan untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp15.000.000. Mekanisme pencairan bantuan dengan ditransfer melalui rekening penerima program (Anggraini & Kurniawan, 2020). Namun karena pada umumnya calon penerima tidak mempunyai rekening bank pribadi, maka bantuan tersebut ditransfer melalui rekening desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2020 Bab II pasal 2 ayat 3 bahwa

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa. Seperti yang terjadi pada desa-desa sampel penelitian ini. Selanjutnya pihak desa akan mendistribusikan ke penerima bantuan melalui penunjukan toko-toko bangunan untuk penyediaan material bangunan dan uang tunai untuk upah tukang ke penerima.

Jumlah bantuan yang diberikan ke penerima tidak total Rp10.000.000, karena masih dipotong pajak sebesar 15% Bahkan di salah satu desa di Kecamatan Salaman yaitu Desa Kalirejo ditambah potongan biaya operasional sebesar 5%, sedangkan untuk Desa Kebonrejo dipotong Rp300.000. Biaya operasional tersebut diperbolehkan berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan. Memang pada kenyataannya perangkat desa lebih banyak berperan dalam pengelolaan bantuan RTLH, dari perekrutan calon penerima hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Guna mengevaluasi lebih lanjut tentang pengelolaan program bantuan RTLH di Kabupaten Magelang, digunakan model seperti yang dirancang (Anggraini & Kurniawan, 2020) untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Model tersebut terdiri dari 5 indikator yaitu sumber daya aparatur; kelembagaan; sarana, prasarana dan teknologi; finansial; dan regulasi.

1. Sumber daya aparatur

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur. Oleh karena itu, yang pertama kali harus dievaluasi adalah pelaksana atau aparatur, sejauh mana mereka memahami tugas, pokok, dan fungsi sebagai seorang aparatur.

Keberhasilan program dinilai dari pemahaman petugas serta pelaksana program bantuan RTLH. Mengingat seorang aparatur merupakan sumber daya terpenting dalam pelaksanaan suatu program. Berbagai peran dan tugas seorang aparatur dapat dinilai berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program saat pengimplementasian di lapangan. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bantuan RTLH tersebut adalah:

- a. Pihak pertama pada pelaksanaan bantuan RTLH di Kabupaten Magelang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai perencana program, penyedia anggaran, dan sebagai pihak yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima program. Di Bappeda Kabupaten Magelang, pengelolaan bantuan RTLH ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur.
- b. Pihak kedua yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DRKP) sebagai pelaksana program bantuan RTLH, sebagai tim pengawas saat proses pembangunan rumah berjalan, dan sebagai pihak ketiga dalam tahap pelelangan dengan pihak tender (Sefrika, 2019). Di Kabupaten Magelang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berjumlah 9 pegawai (kepala dan pejabat struktural) dengan pembagian tenaga teknis berjumlah 24 pegawai dan ditambah 4 tenaga bantu. Kemungkinan dengan keterbatasan tenaga teknis ini, ada beberapa desa yang tidak mengetahui adanya bantuan RTLH dari kabupaten. Contoh desa yang menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada sosialisasi tentang bantuan RTLH dari kabupaten dalam penelitian ini adalah Desa Citrosono, Kecamatan Grabag. Pernyataan tersebut dibantah oleh Bapak Rahayu Rahayu Hadi

Muslih, ST., M.T., Kepala Seksi Pengembangan Perumahan DRKP Kabupaten Magelang bahwa DPRKP secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa.

- c. Pihak ketiga yaitu Kepala Desa setempat sebagai pelaksana program yaitu melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki RTLH. Pendataan ini pun tak lepas dari peran Kepala Dusun setempat yang mengerti dan memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Pada seluruh desa sampel penelitian, pendataan calon penerima bantuan RTLH sudah mengacu pada BDT 2018, namun dalam pelaksanaannya pihak dusun atau desa tetap menawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan RTLH apakah bersedia untuk diajukan. Mengingat calon penerima harus mempunyai dana tambahan agar dapat menyelesaikan renovasi rumah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, karena calon penerima yang bersedia untuk menerima bantuan RTLH tidak masuk dalam BDT 2018, sedangkan yang masuk dalam BDT 2018 tidak memperoleh bantuan karena tidak mempunyai dana tambahan. Ada beberapa informan penelitian sebagai penerima bantuan RTLH yang namanya tercantum di BDT 2018 yang tidak ditawarkan terlebih dahulu tentang kesediaannya untuk diajukan. Padahal tidak memiliki dana tambahan, akibatnya untuk menyelesaikan renovasi rumah terpaksa berhutang atau menjual aset. Kondisi ini terjadi di 3 kecamatan sampel penelitian yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Pakis.

2. Kelembagaan

Koordinasi yang lancar antar berbagai pihak juga mempengaruhi kinerja dari pelaksana bantuan RTLH ini. Menurut (Wisnujati, 2017)), keberhasilan suatu negara tidak semata-mata disebabkan oleh sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang modern, letak geografis yang baik atau yang lainnya, melainkan tergantung pada koordinasi serta pengelolaan kelembagaan yang solid antara berbagai pihak yang terkait. Hal tersebut juga dinyatakan oleh (Sulhan & Sasongko, 2017) bahwa sejak awal pelaksanaan bantuan RTLH, DPRKP Kabupaten Tuban selalu berkoordinasi dengan Bappeda dalam melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan tujuan bantuan RTLH ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Prosedur tersebut juga dilakukan di Kabupaten Magelang, DRKP selalu berkoordinasi dengan Bappeda dalam mensosialisasikan bantuan RTLH kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Magelang. Bahkan di setiap kecamatan, DPRKP juga melaksanakan sosialisasi kepada para kepala desa. Selanjutnya prosedur pengajuan bantuan RTLH diatur dalam dasar hukum yang meliputi (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 untuk RTLH APBD, (2) untuk Bankeupemdes dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, (3) untuk BSPS dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan (4) untuk DAK dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

Prosedur tersebut diawali dari usulan kepala desa disampaikan ke kecamatan, dari kecamatan diajukan ke DRKP untuk memproses pengajuan, dan terakhir diajukan kepada Bupati. Jika sudah disetujui, maka akan dilakukan survei kepada calon penerima.

Yang menjadi temuan dari penelitian terkait dengan pendataan calon penerima adalah ketidaksesuaian dengan BDT 2018. Bantuan RTLH di Kabupaten Magelang umumnya diperuntukkan kepada warga masyarakat yang memiliki RTLH namun dengan bantuan dari Pemerintah mampu berswadaya untuk merenovasi rumahnya menjadi layak huni. Padahal kelompok masyarakat ini tidak terdata di BDT 2018. Pihak desa dalam melakukan perekrutan calon penerima bantuan RTLH akhirnya memberikan penawaran terlebih dahulu kepada calon penerima sesuai dengan BDT 2018. Namun, sebagian besar tidak bersedia menerima bantuan karena tidak mempunyai dana tambahan. Jadi, calon penerima bantuan RTLH umumnya berada di luar BDT 2018. Untuk selanjutnya, memang perlu disinkronkan kembali antara BDT dengan kondisi riil di masyarakat, agar tujuan pemberian bantuan RTLH dapat tepat sasaran.

Pemerintah memiliki kriteria agar bantuan dapat tepat sasaran (Sulhan & Sasongko, 2017) yang meliputi pendapatan, luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, ketersediaan MCK, pendidikan, dan pekerjaan. Kemungkinan pada implementasinya, proses seleksi calon penerima bantuan belum terkomputerisasi sehingga kurang efektif dan kurang objektif. Salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menerapkan metode TOPSIS atau SAW dalam sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) merupakan sebuah sistem yang mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial untuk

masalah semi terstruktur (Surya, 2015). Keputusan yang diberikan dapat dapat meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dapat lebih objektif.

3. Sarana, prasarana, dan pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan dalam pengelolaan bantuan RTLH. Hingga tahun 2018, proses pengajuan penerima bantuan RTLH masih menggunakan metode manual yaitu dengan aplikasi excel yang sering terjadi duplikasi data dalam setiap pengajuan dan pelaporan. Selain itu dalam melakukan verifikasi data antara yang sudah menerima bantuan dan yang baru mengajukan sering mengalami kesulitan karena harus dicek satu per satu.

Mulai tahun 2018 DPRKP Kabupaten Magelang sudah merancang Sistem Informasi Bantuan RTLH berbasis Web yang (e-proposal) yang mencakup data panitia, data penerima, data RAB, dan foto-foto RTLH, juga filtering penerima bansos dan output laporan. Input data tersebut dilakukan oleh user dari desa yang mengajukan bansos RTLH, kemudian diverifikasi di tingkat kecamatan, dan terakhir diverifikasi di tingkat kabupaten. Jumlah pengajuan permohonan berdasarkan jumlah kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah kepada desa tersebut.

DPRKP Kabupaten Magelang juga telah menyediakan tenaga fasilitator penanganan RTLH yang melakukan pendampingan secara teknis dan administratif agar renovasi RTLH sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat terdokumentasi dengan baik. Namun, jumlah tenaga fasilitator ini juga terbatas, setiap kecamatan hanya ada 1 orang.

4. Finansial

Berdasarkan data RTLH dari hasil verifikasi dan validasi terhadap data BDT 2018 yang dilakukan oleh DPRKP tahun 2020, jumlah RTLH di Kabupaten Magelang sejumlah 17.631 unit. Hingga tahun 2020, jumlah RTLH yang telah direnovasi sebanyak 32.963 unit. Jika dibandingkan, maka jumlah RTLH yang telah diberikan bantuan renovasi melebihi jumlah RTLH yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Namun, jika dibandingkan dengan data dasar BDT 2018 di mana jumlah RTLH sebanyak 65.830, maka pemberian bantuan renovasi baru tercapai kurang lebih 50%. Jika di tahun 2021, Bappeda Kabupaten Magelang hanya menganggarkan bantuan renovasi RTLH sebanyak 1500 unit, maka masih cukup banyak unit RTLH yang belum memperoleh bantuan renovasi. Oleh karena itu, sumber-sumber pendanaan untuk bantuan renovasi RTLH sangat dibutuhkan untuk mengubah RTLH menjadi RLH di Kabupaten Magelang.

5. Regulasi

Setiap program atau kebijakan dilindungi oleh payung hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan lain-lain (Masturoh, 2019). Keberadaan regulasi akan membantu program berjalan lebih baik dan terstruktur dalam mematuhi standar prosedur. Kebijakan yang dibuat pun harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan wilayah yang ada, sehingga saat diimplementasikan ke masyarakat tidak menimbulkan permasalahan. Begitu pula dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlindungan hukum harus diterapkan, agar berjalan sesuai dan menjamin program tersebut dapat tersalurkan dengan baik di tangan penerima program.

Payung hukum Program Bantuan RTLH Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017,

karena belum memiliki Peraturan Daerah terkait dengan pemberian bantuan sosial. Namun dalam memaksimalkan pendistribusian anggaran untuk Program RTLH di Kabupaten Tuban berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Bantuan RTLH dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Wisnujati, 2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu program akan berjalan dengan baik, apabila diperkuat dengan kebijakan yang berwujud peraturan berupa peraturan daerah dengan aturan yang secara jelas mencantumkan persoalan kemiskinan.

Salah satu contoh mekanisme penyaluran bantuan sosial skema BSPS adalah sebagai berikut yaitu 1) Bupati mengajukan usulan ke Kementerian PUPR, 2) melaksanakan rapat koordinasi, 3) menetapkan lokasi calon penerima bantuan, 4). melakukan sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat, 5) melakukan verifikasi dan kesepakatan dengan calon penerima bantuan, 6) mengidentifikasi dan menyusun proposal, 7) menetapkan dan memilih toko bangunan berdasarkan hasil musyawarah dengan kelompok penerima bantuan yang telah disepakati, dan 8) mengirimkan bantuan material dimana pelaksanaan pembangunan dan pembayaran upah dilaksanakan pada tahap 1 (bangunan 30%) dan tahap 2 (bangunan 100%) yang telah disepakati.

Meskipun secara umum pelaksanaan program bantuan RTLH di Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik, namun masih dijumpai beberapa masalah yang harus dicarikan solusinya dengan segera. Permasalahan tersebut ialah:

- a. Jumlah dana dan penerima bantuan renovasi RTLH dari Pemerintah masih terbatas, sehingga untuk menuntaskan jumlah RTLH yang ada menjadi RLH membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan yang terkait dengan ketersediaan tempat tinggal yang layak juga akan berlangsung cukup lama.
- b. Setiap desa memperoleh bantuan renovasi RTLH yang bervariasi. Hal ini membuktikan bahwa tidak setiap desa memperoleh informasi yang sama untuk pengajuan bantuan renovasi RTLH.
- c. Penentuan calon penerima bantuan renovasi RTLH banyak yang tidak sesuai dengan data pada BDT 2018. Mengingat bantuan renovasi yang diberikan umumnya bersifat swadaya, sehingga calon penerima bantuan harus mempunyai modal terlebih dahulu agar dapat merenovasi RTLH yang dimiliki sesuai dengan target yang telah ditetapkan pihak pemberi bantuan. Padahal di dalam BDT 2018 umumnya terdiri dari warga masyarakat miskin yang tidak mampu berswadaya.
- d. Pengelolaan bantuan renovasi RTLH di setiap desa bervariasi. Ada yang dikelola desa untuk seluruh dana bantuan yang diterima, namun ada pula yang langsung dikelola penerima.
- e. Bentuk bantuan renovasi RTLH juga bervariasi, ada yang berbentuk uang, uang dan material, atau material saja.
- f. Adanya ketidaksinkronan antara penerima bantuan renovasi RTLH regular dengan RTLH plus.
- g. Kabupaten Magelang belum memiliki Peraturan Daerah yang terkait dengan bantuan renovasi RTLH.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan kajian literatur dan dasar hukum yang digunakan untuk pengelolaan

bantuan renovasi RTLH, maka diusulkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Strategi yang diusulkan difokuskan kepada 4 kelompok yaitu:

1. Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah mengupayakan sumber-sumber pendanaan lain untuk bantuan renovasi RTLH, mengingat jumlah dana dari APBD kabupaten terbatas. Sumber-sumber pendanaan tersebut diutamakan yang berasal dari non pemerintah, yang diantaranya merupakan tanggungjawab sosial perusahaan atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Seperti di Kulonprogo, keterlibatan pihak privat atau perusahaan dalam bedah rumah melalui program CSR antara lain adalah BRI Wates, Gapensi Kulonprogo, RSUD Wates, dan Forum CSR Kabupaten Kulonprogo. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam forum CSR DAN, yang merupakan asosiasi CSR milik pemerintah (BUMD) dan swasta di bawah naungan Pemerintah Kulonprogo. Status kelembagaan CSR adalah semi formal yang secara politis sangat mudah untuk diorganisir dan juga dikendalikan oleh pemerintah. Di Kulonprogo, pengalokasian dana CSR mencapai 36% untuk mendorong program bedah rumah (Hakim & Rahmat, 2020).
- b. Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun belum memiliki Peraturan Bupati tentang hal tersebut, sehingga untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan masih terkendala. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang intensif antara pemegang kebijakan dengan stakeholder dalam rangka

mengidentifikasi dan kerjasama dengan para CSR. Mengingat di dalam Perda tersebut sudah dijelaskan di setiap pasal bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati, dan hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun, dari penetapan Perda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memastikan bahwa informasi tentang bantuan RTLH dari berbagai sumber tersosialisasi di seluruh desa di Kabupaten Magelang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang bahwa pemberian bantuan sosial harus memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat melalui berbagai media sosial maupun media cetak, sehingga masyarakat dapat mengetahui segera.
- d. Pemutakhiran BDT 2018 agar sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan melalui komunikasi yang intens dan efektif dengan pihak kecamatan dan desa, agar terjadi kesinkronan data antara di lapangan dengan Pemerintah Daerah.
- e. Pemda menyegerakan ditetapkannya Perda terkait RTHL sebagai payung hukum Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
- f. Pemda menyegerakan ditetapkannya Perda terkait RTHL.

2. Pemerintah Desa

- a. Pendataan calon penerima bantuan renovasi RTLH dengan menggunakan sistem yang tepat. Seperti hasil penelitian (Yanuar et al., 2020) yang merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat merangking penduduk berdasarkan status ekonomi dengan menggunakan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Sistem dengan berbasis web dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya dan dengan menggunakan metode Weighted Product (WP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil alternatif terbaik yang dilihat dari hasil output berupa ranking penduduk dari status ekonomi terendah yang lebih berhak menerima bantuan. Selain itu sistem juga dapat membantu dalam pelaporan dan pengarsipan data RTM yang lebih efisien dan tepat sasaran. Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang ada di setiap kecamatan, sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi ini.
- b. Kepala dusun melaporkan setiap bantuan renovasi RTLH dari berbagai sumber terutama non Pemerintah kepada desa, sehingga data RTLH dapat terupdate setiap waktu.
- c. Kepala desa menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yaitu anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penerima bantuan renovasi RTLH

- a. Melalui pendampingan TFL dan dorongan Kepala Dusun setempat, dapat dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang merupakan kelompok masyarakat penerima BSPS. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, KPB ini harus menyatakan kesediaannya untuk menerapkan konsep tanggung renteng dalam melaksanakan renovasi RTLH.
- b. Calon penerima bantuan renovasi RTLH dapat difasilitasi untuk menabung dalam rangka menyiapkan modal untuk membangun RTLH. Tabungan tersebut dikelola dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti dasa wisma, PKK, kelompok tani, atau Kelompok Wanita Tani.

4. Masyarakat

Meskipun tidak termasuk penerima bantuan renovasi RTLH, sebaiknya masyarakat setempat juga ikut berpartisipasi dalam merenovasi RTLH di sekitarnya. Seperti penelitian Sumarno (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi organisasi sosial seperti Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka mulai dari proses perencanaan, kegiatan, pengawasan, serta laporan sangat menentukan keberhasilan dari program bantuan renovasi RTLH. Keterlibatan tersebut dalam bentuk uang, barang, tenaga, ataupun pikiran yang membuat program ini melampaui target yaitu yang

semula direncanakan hanya memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak atau kurang layak, menjadi rumah permanen baru yang berlantai keramik dan dinding tembok.

Keempat pihak yang telah dijelaskan tersebut, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena komunikasi antara pihak 1 dengan pihak yang lain sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan program batuan RTLH ini. Keempat pihak ini dapat digambarkan dalam suatu model Nondirectional Cycle berikut (Gambar 4.6):



Gambar 0.6 Relationship pihak-pihak terkait pengelolaan RTLH

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa:

1. Seluruh informan menyatakan sangat terbantu dengan program ini karena impian untuk memiliki rumah layak huni bisa terwujud. Namun yang menjadi keluhan informan bahwa bantuan yang diberikan tidak mencukupi jika mereka tidak mempunyai dana tambahan.
2. Program bantuan untuk RTLH berdampak pada pengentasan kemiskinan karena seluruh informan menyatakan bahwa program tersebut membantu mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah layak huni.
3. Program pemberian bantuan RTLH yang diusulkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima adalah pengelolaan program bantuan renovasi RTLH yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, penerima bantuan RTLH, masyarakat, dan CSR yang tergabung dalam satu model *Nondirectional Cycle*, di mana lima komponen ini mempunyai keterikatan satu sama lain melalui komunikasi yang baik, hingga merupakan satu kesatuan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat lebih meningkatkan pengelolaan bantuan renovasi RTLH ini melalui penjalinan komunikasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian ini. Dengan komunikasi yang baik,

maka masalah-masalah yang muncul seperti yang ditemukan dalam penelitian ini akan dapat teratasi.

1. Edukasi dan motivasi kepada calon penerima bantuan renovasi RTLH untuk menyiapkan modal tambahan renovasi RTLH melalui Gerakan Menabung yang dapat dikelola dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti dasa wisma, PKK, kelompok tani, atau Kelompok Wanita Tani.
2. Pendataan masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan teknologi berbasis web (IT) untuk merupakan cara yang tepat untuk menghindari subyektifitas, sehingga dapat terkontrol dan bantuan-bantuan terutama renovasi RTLH tepat sasaran.
3. Komunikasi yang baik dan efektif antara 5 komponen yang terkait dalam pengelolaan program bantuan renovasi RTLH tersebut dapat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif dari pihak Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang lain agar terjadi penyamaan persepsi dalam pengelolaan bantuan renovasi RTLH sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, tetapi dapat melalui berbagai media yang mudah diakses semua pihak, seperti media sosial dan media massa.

Daftar Pustaka

- Anggraini, B. L., & Kurniawan, B. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban Bintari Laras Anggraini Badrudin Kurniawan.
- Hakim, M. L., & Rahmat, A. F. (2020). Strategi Penggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Studi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 1(1), 1-11. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/article/view/27>
- Mardhanie, A. B. (2018). Penelitian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017 (Jumlah dan Prioritas Penanganan). *Jurnal Kreatif*, 5(2), 13-20.
- Masturoh, N. D. (2019). Analisis PESTLE Dalam Strategi Peningkatan Pelayanan BATAS PETIR (Obati Sampai Tuntas Pasien Tuberkulosis MDR) Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. 149-150.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Ochtari. (2021). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara.
- Ritohardoyo, S., & Sadali, I. (2017). Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak. *Tata Loka*, 19, 291-305.
- Sefrika, S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(2), 116-121. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v4i2.5457>
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 15-18.

<https://www.neliti.com/id/publications/101281/implementasi-kebijakan-program-penanggulangan-kemiskinan-melalui-kertu-penjamin>

- Sumarno, S. (2016). Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal PKS*, 15 No. 1(Maret), 47-56.
- Surya, C. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Beasiswa Menggunakan Fuzzy Multi Attribut Decision Making (FMADM) dan Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Rekayasa Elektrika*, 11(4), 149. <https://doi.org/10.17529/jre.v11i4.2364>
- Wisnujati, N. S. (2017). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 17(1). <https://doi.org/10.30742/jisa.v17i1.379>
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>

Lampiran

Lampiran 1. Wawancara dengan Perangkat Desa





Lampiran 2. Wawancara dengan penerima dana





Profil Penulis dan Editor

Penulis



Barkah Susanto ✎

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email yang diverifikasi di unimma.ac.id

Behavioral Accounting Management Accounting



Google Cendekia



Retno Rusdijati

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email yang diverifikasi di unmg.ac.id

Ilmu Kesehatan Kerja



Google Cendekia



Veni Soraya Dewi

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email yang diverifikasi di unmg.ac.id

Keuangan Syariah



Google Cendekia



Nur Laila Yuliani

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email yang diverifikasi di unmg.ac.id

Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan



Google Cendekia



Editor



Zulfikar Bagus Panbuko

Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Email yang diverifikasi di unmg.ac.id

Ekonomi Islam Keuangan Islam Bank Syariah Ekonomi & Manajemen Keuangan



Google Cendekia





UNIMMA

PRESS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus 2
Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Magelang 56172
Telp : (0293) 326945
email : unimmapress@ummgl.ac.id

